

**STRATEGI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN FLEKSI iB
HASANAH (*MURABAHAH*) PADA PT. BANK BNI
SYARIAH TBK CABANG BANDA ACEH**

LAPORAN AKHIR STUDI

Disusun oleh :
SIKRIATI
Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan D-III Perbankan Syariah
NPM : 1210110004



**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVESITAS SERAMBI MEKKAH
BANDA ACEH
2016**

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Sikriati
NPM : 1210110004
Fakultas/Jurusan : Syariah. / D-III Perbankan Syariah
Judul : Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 05 Oktober 2016
Tebal LAS : 50 Halaman
Pembimbing I : Zuliani, S.E.I,M..
Pembimbing II : Fuadi, S.H.I, M.H

Dalam Penulisan Laporan tentang Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk Cabang Banda Aceh. Bertujuan memberikan pemahaman dan informasi yang menyeluruh bagi masyarakat tentang Bagaimana Strategi Pelaksanaan Fleksi iB Hasanah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk Cabang Banda Aceh. Penulisan ini dilakukan secara observasi dan wawancara dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia Syariaah Cabang Banda Aceh dibagian Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Setelah melakukan wawancara dan observasi ditemukan bahwa pada tahun 2012 dengan margi 64 %, pada tahun 2014 serta pada tahun 2015 nasabah Bank Negara Indonesia Syariah Tbk Cabng Banda Aceh semakin meningkat. Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah menggunakan akad murabahah dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan nasabah. Pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Bank membuat keputusan dengan nasabah yang telah membuat perjanjian atau yang telah melengkapi persyaratan pembiayaan. tujuan penyaluran pembiayaan Fleksi iB Hasanah di atas untuk membantu kalangan masyarakat yang ingin memiliki Kebutuhan atau Jasa sesuai Syariah Islam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sikriati
Tempat, Tanggal Lahir : Lewak, 16 Juni 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan/NPM : Mahasiswi / 1210110004
Email : Zikriati.Caem@yahoo.com.
Alamat : Jl. Tgk H. Ishak Lueng Batah

Riwayat Pendidikan

SDN 5 Alafan : Tamatan Tahun 2006
SMPN 2 Simeulue Barat : Tamatan Tahun 2009
MAM Sinabang : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Program Diploma III
Perbankan Syariah Universitas Serambi Mekkah
Lueng Batah Banda Aceh Tahun 2016

Data Orang Tua


Ayah : Zaherudin
Pekerjaan : Tani
Ibu : Aisyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lewak Kec. Alafan Kab. Simeulue

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 20-09-2016

SIKRIATI

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan berkat Rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi (LAS) yang berjudul, **“Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*EmasMurabahah*) Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**”.Salawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah berjuang mati-matian demi menegakkan kalimat LAILAHAILLALLAH ke seluruh penjuru dunia.

Dalam penulisan Laporan Akhir Studi (LAS), penulis banyak mendapat bimbingan , dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu , penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan material dan kasih sayang yang takterhingga agar penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini.
2. Bapak Fuadi S.H.I., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah universitas Serambi Mekkah.
3. Bapak Muksal, M.E.I Selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah Universitas Serambi Mekkah yang telah memberikan nasehat agar kami menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini dengan cepat dan tepat

4. Ibu Zuliani, S.El.,M.M selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya Laporan Akhir Studi ini.
5. Seluru dosen D-III Perbankan Syari'ah Universitas Serambi Mekkah yang telah memberikan dukungannya.
6. Pimpinan Cabang dan kariyawati PT.Bank BNI Syari'ah Tbk Cabang Banda Aceh yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Kakak Hasniati, kakak Afilawati dan abang Ilhamudin yang memberikan masukan kepada penulis agar segera menyelesaikan Laporan Akhir Studi.
8. Nofi Adi yang telah memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini.
9. Keluarga dan Sahabat kami Ayu Malfirah, Desi Rosvita, dan adik yusni serta seluruh teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Laporan Akhir Studi ini.

Semoga semua dukungan dan semangat yang telah diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT .Semoga Laporan Akhir Studi ini bermanfaat dan memberikan ilmu kepada pembaca.

Banda Aceh, Januari 2017

Penulis

SIKRIATI

NPM : 1210110004

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	au

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
RINGKASAN LAPORAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penjelasan Istilah	8
1.6 Kegiatan Selama Perakti Kerja Lapangan	10
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	11
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	12
1.8 Sistematika Pembahasan	1
BAB DUA LANDASAN TEORI	15
2.1 Pengertian Pembiayaan	15
2.2 Landasan Hukum Pembiayaan Pada PT.BNI	16
2.3 Strategi Pembiayaan Murabahah	17
2.3 Pembiayaan Yang Dikelola Dengan Manajemen Pembiayaan Komsuftif	24
BAB TIGA PEMBAHASAN	27
3.1 Sejarah Singkat PT.Bank BNI SyariahTbk Cabang Babnda Aceh.....	27
3.1.1 Sejarah Bank BNI Syariah.....	27
3.2 Ketentuan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Pada PT.BNI Syariah Banda Aceh	
3.3 Kegiatan PT.BNI Syariah Banda Aceh	30
3.4 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.....	35
3.5 Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah	38
3.7 Pelayanan Dan Jasa Perbankan BNI Syariah.....	45
3.8 Analisa Data	45

BAB EMPAT PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangannya, kehidupan ekonomi yang melibatkan dunia perbankan tidak terbatas pada perbankan konvensional. Dewasa ini perbankan dengan konsep sistem syariah menjadi fenomena baru di dunia internasional. Menurut UU No 21 Tahun 2008 Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. menurut Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk *Murabahah* (jual beli) maupun kerja sama usaha.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank oleh syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Ismail menyatakan bahwa perbankan syariah adalah

Perjanjian (*akad*) yang terdapat dalam perbankan syari'ah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam¹.

Salah satu Bank Syariah di Aceh yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah adalah PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Bank BNI Syariah merupakan salah satu kepercayaan masyarakat yang terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada nasabahnya, baik nasabah pembiayaan maupun nasabah yang ingin menginvestasikan dananya pada BNI syariah, maupun dalam bentuk tabungan, deposito, juga giro dan kebanyakan orang pada saat ini lebih dominan menggunakan kredit atau pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya.² Kepercayaan ini terus dipertahankan, tentu saja perlu didukung oleh reputasi yang baik di mata masyarakat terutama nasabah. Seiring makin meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, maka hal ini merupakan peluang besar bagi Bank BNI Syariah untuk lebih aktif dalam memperkenalkan produk-produknya kepada nasabah serta dengan adanya perkembangan bank syari'ah yang begitu pesat saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meraih peluang yang ada, dengan cara terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat melalui jasa-jasa perbankan, yang di maksud pembiayaan Fleksi iB Hasnah adalah merupakan penyaluran pembiayaan yang bersifat konsumtif kepada lembaga intansi/perusahaan yang menjalankan kerja sama dalam penyaluran gaji pegawai disuatu perusahaan BNI Syari'ah memberikan fasilitas dan pembiayaan kepada semua pegawai diperusahaan itu sendiri. salah satu jasa yang diberikan oleh PT.

¹ Ismail, *Perbankan syariah*, hlm. 33

² *Ibid*, hlm 32

Bank BNI Syari'ah Tbk Banda Aceh yaitu produk pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*murabahah*) yang menawarkan produk pembiayaan konsumtif seperti Emas, barang atau jasa lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah serta dapat membantu nasabah agar lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan melalui proses pembiayaan yang berprinsip syari'ah tersebut.

Jumlah nasabah pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*Emas murabahah*) pada PT. Bank BNI Syari'ah Tbk Cabang Banda Aceh. Pada tahun 2012 sampai dengan bulan juni 2015. berikut ini adalah tabel dan grafik jumlah nasabah pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*Emas murabahah*) pada PT. Bank BNI Syari'ah Tbk Cabankg Banda Aceh

Tabel 1.1:

Jumlah Nasabah Pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*emas/murabahah*) pada PT. Bank Syariah (*Tbk*) Cabang Banda Aceh (Periode 2012 sampai bulan juni 2015)

Tahun	JumlahNasabah Pembiayaan Fleksi iB hasanah
2012	64%
2013	66%
2014	68%
2015	70%

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Tbk Cabang Banda Aceh

Dari tabel diatas jelas bahwa banyak yang berminat mengambil pembiayaan Fleksi iB Hasanah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 semakin meningkat. Jadi pembiayaan Fleksi iB Hasanah merupakan nilai jual yang bisa

ditawarkan kepada nasabah yang berminat mengambil pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*murabahah*) perkembangan jumlah nasabah cenderung naik. hal ini menunjukkan semakin meningkatkannya kepercayaan masyarakat mengambil pembiayaan Fleksi iB Hasanah di bank BNI Syariah.³

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin dibahas dalam bentuk Laporan akhir studi (LAS) untuk mengetahui bagaimana strategi pembiayaan bagi nasabah yang diterapkan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh terhadap pembiayaan Fleksi iB Hasanah. Dengan judul **“Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*murabahah*) Pada PT. Bank BNI Syari’ah Tbk Cabang Banda Aceh”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

Bagaimana strategi pelaksanaan pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*murabahah*) pada PT. Bank BNI Syari’ah Tbk Cabang Banda Aceh.

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penyusunan proposal laporan akhir studi (LAS) ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan pembiayaan Fleksi iB Hasanah (*murabahah*) yang dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Tbk Cabang Banda Aceh.

³ Amir machmud, Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangka, 2010), hlm 28

1. 4. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi penulis tentang bagaimana operasioana Bank BNI syariah dilaksanakan, khususnya dalam pemasaran produk Pembiayaan Fleksi iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Tbk Cabang Banda Aceh
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peluang pemsaran pembiayaan Fleksi iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Tbk Cabang Banda Aceh

1. 5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami Tugas Akhir yang berjudul: “Strategi Pelaksanaan Fleksi iB Hasanah (*Murabahah*) PT. Bank BNI Syari’ah Tbk Cabang Banda Aceh” maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah cara yang baik dan kongkrit, dimana memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan yang di inginkan. Adapun pengertian strategi dalam laporan ini yaitu kesempatan PT. Bank BNI syariah Tbk Cabang Banda Aceh dalam menetapkan pola atau mekanisme yang baik dalam keuntungan yang lebih banyak.

2. Pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil.

3. Murabahah

Merupakan Transaksi akad jual beli antara Bank selaku penyedia barang, dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang dan bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama.

4. Fleksi iB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan Konsumtif bagi pegawai/Karyawan suatu Perusahaan/Lembaga/instansi untuk pembelian barang dan pengguan jasa sesuai Syariah Islam

1. 6. Kegiatan Selama Prektik Kerja Lapangan

Peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (LAS) pada lembaga keuangan bank, tepatnya pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tbk Cabang Banda Aceh selama 1 bulan 1 hari terhitung dari 1 April sampai 1 Maret 2016. Peneliti melaksanakan kegiatan praktik lapangan dengan ketentuan yang diberikan oleh PT.Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banda Aceh. Waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk melakukan kegiatannya yang dihitung mulai dari pagi jam 07: 20 sampai jam 06 : 00 sore, waktu ini berlaku untuk hari senin sampai hari kamis sedangkan untuk hari jum'at sendiri dimulai kegiatannya dari jam 07 :15 sampai jam 06 : 00 WIB. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama mengikuti kegiatan kerja lapangan adalah sebagai berikut :

1. Mencatat berkas-berkas nasabah yang melunasi maupun menyambung dan memastikan berkas-berkas siap digunakan oleh bank.

2. Mengarsip berkas permohonan pembiayaan, mengecek kelengkapan berkas dan memasukkan kedalam berkas penyimpanan.
3. Turun lapangan untuk memasarkan produk pembiayaan Fleksi iB Hasahah kepada masyarakat bersama karyawan bank.

1. 7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir Studi ini adalah metode penelitian kualitatif. metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang tidak dapat diukur atau digambarkan dengan data-data numerikal (*angka*). penelitian kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif yang menghasilkan data deskriptif. untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dan kemudian mengelolanya menjadi data deskriptif⁴.

1. 7. 1 Metode Pengumpulan Data

Agar terdapatnya kesempurnaan dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa langkah pengumpulan data yang berfungsi untuk memperoleh informasi dan data-data yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya dalam menyusun laporan akhir studi:

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

1. Metode Observasi

Dimana penulisan Melakukan pengamatan langsung dan juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kerja.

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan melalui lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Objek bersifat perilaku atau tindakan manusia atau fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya)⁵. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dan juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kerja.

2. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu cara yang digunakan dengan mengumpulkan data serta mengajukan pertanyaan secara langsung kepada objek dan jawaban-jawaban dari objek dicatat di rekam dengan menggunakan alat perekam (*tape recorder*). Wawancara dilakukan dengan cara tatap muka, dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan ditempat praktek sekaligus mengadakan pengambilan data. Wawancara juga dilakukan pertanyaan secara garis besar⁶.

1. 7.2 Teknik Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan bersifat induktif, yaitu dengan menganalisa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen yang diperoleh dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Banda Aceh kemudian dari analisa tersebut dapat diambil kesimpulan dan saran. Metode ini

⁵Ridwuan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30

⁶Irawan Suharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67

merupakan proses dalam penyusunan secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan di informasikan kepada orang lain.⁷

1. 8. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem pembahasan Laporan Akhir Studi ini penulis membagi menjadi 4 (*empat*) bab dan masing-masing berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sistem pembahasan Laporan Akhir Studi ini penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kegiatan selama praktik kerja lapangan, metode pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teori yang akan di gunakan pada penulisan akhir studi ini di antara nya tentang strategi pelaksanaan pembiayaan fleksibel, akad (*murabahah*) dan landasan hukum islam pada akad (*murabahah*)

⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 224-245

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini akan di bahas tentang hasil penelitian dan analisi penulis yang mencakup di antara nya profil Bank BNI Syariah Tbk Cabang banda aceh, gambaran produk Pembiayaan Fleksi iB Hasanah dan hambatan pemasaran produk pembiayaan Fleksi iB hasanah

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian, serta saran yang di berikan oleh penulis.

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://www.nitropdf.com/professional)

BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁸

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.⁹

Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dual hal, yaitu:

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP)AMP YKPN, 2005), hlm.304.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani ,2001), hlm. 168.

2. pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰

Salah satu produk Bank BNI Syariah yang menawarkan pembiayaan konsumtif adalah produk pembiayaan Fleksi iB Hasanah, pembiayaan konsumtif ini diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan *primer* (pokok atau dasar) dan kebutuhan *sekunder*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan *primer*, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, liburan, dan sebagainya. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.¹¹

Secara umum, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 244.

2. 2 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* (رأى) yang akar katanya *rabaha* (رأى) artinya tambahan Menurut pengertian fukaha, Pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Misalnya, seseorang membeli sepeda motorn dua belas juta rupiah termasuk biaya, pajak dan lain-lain. Pada waktu menjual sepeda motornya pada orang lain, ia menyebutkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang ia inginkan sebesar dua juta rupiah, sehingga jumlah harga penjuallan menjadi empat belas juta rupiah. Jual Beli murabahah bisa dilakukan secara kontan maupun tempo (cicilan).

1. Murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹³ Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dn menentukan seutu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Hal yang paling esensi dari murabahah/, harga jual yang ditetapkan adalah merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak setelah melalui proses tawar menawar.¹⁴

Akad Murabahah

Menurut Adiwarmar Karim *murabahah* ialah (*al-bai'bitsaman ajil*) yang lebih dikenal dengan nama *murabahah* saja, *murabahah* yang berasal dari kata

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan praktisi keunagan, Bank Indonesia dan Tazkia Institut*, hlm. 159

¹⁴ Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 113

ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dalam pemasuk tambahan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.¹⁵

Dalil Al-Qur'an tentang *Murabahah*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

1. Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa barang yang disewakan. Selain itu ada juga yang disebut dengan *ijarah* multijasa yang merupakan pembiayaan yang dilakukan antara bank dengan nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.¹⁶

Adapun landasan hukum *ijarah* terdapat dalam firman Allah SWT, QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتُ الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

2.3 Strategi Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI Syariah.

¹⁶Buku Pedoman Perusahaan BNI Syariah, hlm. 1 Thn 2010

Melaksanakan kegiatan memasarkan produk pembiayaan dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan, jadi kegiatan-kegiatan penulis lakukan selama praktek lapangan adalah:

1. Ikut serta melihat lokasi pembangunan pembiayaan produk Fleksi iB Hasanah.
2. Menyetor uang nasabah pembiayaan.
3. Menjumpai nasabah yang mengambil pembiayaan konsumtif (merenovasi/rumah).
4. Melengkapi data nasabah pembiayaan Fleksi iB Hasanah yang kurang lengkap.

Sasaran pembiayaan Fleksi iB Hasanah adalah ruang pasar yang pembiayaan konsumtif skala kecil bagi Warga Negara Indonesia dengan status Pegawai/Karyawan aktif yang masih potensial yaitu:


1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
2. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Pegawai Perusahaan Multinasional (PMN)/Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berbadan hukum Indonesia yang telah *go publik*
4. Pegawai perusahaan swasta dalam negeri yang telah *go publik*.¹⁷

¹⁷*Ibid.*

5. Pembiayaan Fleksi merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi dengan akad *murabahah (jual beli)* untuk pembelian barang atau akad *ijarah* untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umroh dll. Produk ini memiliki keunggulan tersendiri sehingga lebih diminati oleh nasabah berstatus pegawai negeri, adapun ketentuan pembiayaan Fleksi ini sebagai berikut:

- a. Minimal Rp. 5 juta dan maksimal Rp. 100 juta, untuk perusahaan atau instansi tempat yang bersangkutan bekerja yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sistem *payroll* (penggajian) di BNI Syariah.
- b. Minimal Rp. 5 juta dan maksimal 30 juta, untuk perusahaan atau instansi tempat yang bersangkutan bekerja yang belum melakukan sistem *payroll* di BNI Syariah tetapi telah melakukan PKS dengan BNI Syariah dengan batasan jumlah angsuran setiap bulan maksimum 40% dari total penghasilan calon nasabah setiap bulannya.¹⁸

Skema Pembiayaan Fleksi iB Hasana (*murabahah*) Pada PT. Bank BNI Syariah Tbk Banda Aceh.



¹⁸*Ibid.*



Sumber : PT. Bank BNI Syariah Tbk Cabang Banda Aceh

2.3.1 Bagian Sales/Marketing

Memasarkan produk dana dan jasa BNI Syariah kepada calon nasabah, membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas pemasaran dana dan perkembangan aktivitas nasabah, mengkoordinasikan dan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan produk dana dan jasa BNI Syariah. Kegiatan yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Ikut serta bersama tim sales menjumpai nasabah di Rumah Sakit Zainal Abidin (RSZA), serta memasarkan produk-produk BNI Syariah kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Zainal Abidin (RSZA).
2. Mengisi formulir pembukaan rekening nasabah, seperti melengkapi biodata nasabah.
3. Mendampingi anak-anak TK dalam rangka menabung.
4. Menyusun dan menstempel brosur Kejutan Hasanah *Women'Day* BNI Syariah promo hasanah *card*.
5. *Open Table* BNI Syariah di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dan ikut serta dalam beberapa seminar guna untuk memperkenalkan produk-produk BNI Syariah.

6. Membagikan brosur hasanah *card* disimpang surabaya dan simpang lima bersama tim *sales* maupun individu.

2.3. 2 Bagian Umum/*Teller/Costumer Service*

Mendata dan mendokumentasikan surat masuk/ keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan serta mengatur dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan untuk kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif. *Teller* bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang dll. *CS* bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya. Jadi kegiatan penulis lakukan adalah:

1. Menginput data absen karyawan BNI Syariah.
2. Meregistrasi surat masuk.
3. Membantu *Costumer Service* (*CS*) dalam melengkapi formulir data nasabah, serta meregistrasi data nasabah yang membuka rekening tabungan nasabah haji iB Hasanah.

1. 3. 3 Bagian Operasional

Merupakan pencacatan segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui dari pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah. Maka kegiatan penulis selama praktek lapangan sebagai berikut:

1. Menyusun berkas nasabah pembiayaan sesuai dengan *BI checking*.
2. Memberi stempel pada lembaran akad.

3. Membantu petugas untuk menyusun berkas pembiayaan.

2.4 Pembiayaan yang dikelola dengan manajemen pembiayaan konsumtif apabila:

1. Penggunaannya untuk pembelian barang atau jasa dengan bukti harus diserahkan kepada bank berupa kuitansi/faktur pembelian atau pembayaran jasa.
2. Pengguna pembiayaan adalah perorangan.
3. Tersedia data tentang sumber pembayaran/pelunasan yang jelas.¹⁹

Jangka waktu diatur sebagai berikut:

- a. Jangka waktu Fleksi iB Hasanah maksimal 3 tahun untuk nasabah yang belum *payroll* tetapi telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) di BNI Syariah.
- b. Jangka waktu Fleksi iB Hasanah maksimal 5 tahun untuk nasabah yang sudah *payroll* dan telah PKS di BNI Syariah serta pegawai BNI Syariah.²⁰

Adapun Persyaratan pemohon :

- a. Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan status pegawai aktif sebagai pegawai negeri.
- b. Pemohon minimal berusia 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
- c. Mempunyai masa kerja minimal 3 tahun (sebagai pegawai tetap) di tempat terakhir, khusus Pegawai BNI Syariah masa kerja minimal 2 tahun (sebagai pegawai tetap).

¹⁹*Ibid.*, hlm. 2.

²⁰*Ibid.*

- d. Mempunyai sumber pembayaran pembiayaan tetap (bukan merupakan penghasilan dari pemanfaatan objek pembiayaan) serta mampu mengangsur.
- e. Untuk calon nasabah/pemohon pembiayaan dengan total *plafond equivalen* di atas Rp. 50.000.000,- diwajibkan menyampaikan NPWP/ SPT PPH 21 terakhir.

Pemohon yang belum memiliki NPWP dapat diproses permohonannya namun wajib membuat surat pernyataan dengan materai, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan mengurus dan melengkapi apabila pembiayaan disetujui dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan harus dipenuhi sebelum penandatanganan akad pembiayaan.

- f. Penerima Fleksi iB Hasanah sudah menjadi pemegang rekening tabungan pada BNI Syariah dan atau pada bank lain minimal 3 bulan dengan saldo rata- rata perbulannya selama 3 bulan terakhir minimal Rp. 500.000,-
- g. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan serta wawancara langsung, dengan melampirkan dokumen-dokumen:

1. Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri ukuran 4 x 6 (1 lembar).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri yang masih berlaku.
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
4. Fotocopy Surat Nikah
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6. Surat Pernyataan Persetujuan dari suami/istri pemohon
7. Menyerahkan slip gaji terakhir dan/atau bukti penghasilan lain pemohon dan suami/istri
8. Surat kuasa memotong/menyalurkan gaji (dari pemohon kepada bendaharawan di instansi tempat pemohon bekerja).
9. Surat pernyataan bendaharawan bersedia memotong atau menyalurkan gaji pemohon ke rekening Tabungan iB Hasanah di BNI Syariah.
10. Surat Kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan yang bersangkutan di BNI Syariah guna pembayaran angsuran setiap bulannya.
11. Surat Keterangan Bekerja dari instansi tempat pemohon bekerja.
12. Asli SK pengangkatan Pegawai terakhir atau kartu Taspen/Jamsostek atau Asli Ijazah terakhir (untuk Pegawai di luar Pegawai Negeri/TNI/POLRI)
13. Khusus Pegawai BNI Syariah ada surat rekomendasi atau pernyataan dari pemimpin unit (tidak perlu surat kuasa dan surat pernyataan bendaharawan).²¹

²¹*Ibid.*, hlm. 3.

BAB TIGA

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syari'ah Tbk Cabang Banda Aceh Perusahaan

3.1.1 Sejarah BNI Syari'ah

Terpaan krisis moneter Tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilar yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Di Indonesia wacana tentang perbankan Islam telah mengemuka juga sejak Tahun 1970-an. Penghalang perkembangan ini sangat didominasi faktor politik dikarenakan pada saat itu yang lebih berkembang adalah perbankan yang bersifat konvensional. Rintisan praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam

dianggap sebagai bagian dari cita-cita didirikannya Negara Islam di Indonesia.²²

Namun sejak tahun 2000-an setelah Bank Syariah (Bank Islam) terbukti keunggulannya, maka pada saat itu mulailah diakui tentang keberadaan bank yang berbasis syariah ini di Indonesia. Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.²³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin Kantor Cabang Konvensional yang memiliki Unit Usaha untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah melalui fasilitas “*office channeling*” dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini adalah diketuai oleh KH. Ma’aruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.²⁴ Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan

²²Buku Pedoman Perusahaan Pusat BNI Syariah Tentang Profil Bank, hlm. 3

²³*Ibid.*

²⁴ BPP Pusat BNI Syariah. Tentang Profil Bank, hlm 5

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan Perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk Perbankan Syariah juga semakin meningkat.²⁵

Di Banda Aceh Bank BNI Syariah beralamat di JL. Tgk. Daud Beureueh No 33 C. PT Bank BNI Syariah Banda Aceh mulai resmi dibuka pada tanggal 23 April 2009, dengan berlandaskan prinsip Syariat Islam bertujuan membangun perekonomian yang bebas dari empat pokok hal yang dilarang dalam Islam yaitu: *maisir, gharar, riba, dan bathil* guna terciptanya transaksi yang adil dan bermanfaat bagi nasabahnya.

3. 2. KETENTUAN PEMBIAYAAN FLEKSI iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH TBK CABANG BANDA ACEH

Adapun ketentuan Pembiayaan Fleksi Ib Hasanah dalam bank bni syari'ah yang harus di penuhi yaitu antara lain:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjual bilikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

²⁵ *Ibid.*

3. Bank Membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati.
8. Untuk menyalakan penyalanggunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

3.3 Kegiatan PT. BNI Syariah Tbk Cabang Banda Aceh

Kegiatan PT BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh pada umumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dan dan pelayanan jasa lainnya. Beragam produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah dalam melayani jasa perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih produk yang mereka minati dengan berbagai keunggulan dari setiap produk tersebut. Adapun produk-produk yang tersedia di BNI Syariah adalah :

1. Penghimpunan Dana²⁶

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Adapun penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT.Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan perencanaan Haji (Reguler/Khusus) dan Umrah yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang Rupiah dan USD.
2. Tabungan iB Prima Hasanah "*High Networth*" dengan bagi hasil yang lebih kompetitif. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi *e-banking* dan fasilitas *Executive Lounge* bandara yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah.
3. Tabungan iB Bisnis Hasanah, merupakan tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi *e-banking* dan *Executive Lounge* di bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah. Tabungan ini dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
4. Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan fasilitas transaksi *e-banking* seperti *Internet Banking*, *SMS Banking*, dan lain-lain. Tabungan

²⁶ BPP Pembiayaan Kecil Syariah I, hlm 13.

ini tersedia dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*. Tabungan ini dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

5. Tabungan iB Tunas Hasanah, Tabungan ini adalah tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.
6. Tabungan iB Tapenas Hasanah, tabungan ini adalah tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistim setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.
7. Giro iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro.
8. Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.

2. Penyaluran Dana²⁷

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal dengan pembiayaan.

²⁷ BPP Pembiayaan Kecil Syariah II, hlm 18.

Berikut merupakan kegiatan menyalurkan dana yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh:

1. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik sandang, pangan maupun papan. Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang di salurkan oleh PT. BNI Syariah.

- a. Griya iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* (Jual Beli) untuk membeli, membangun, merenovasi rumah / ruko ataupun untuk membeli Kavling Siap Bangun (KSB).
- b. Fleksi iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi dengan akad *murabahah* (jual beli) untuk pembelian barang atau akad *ijarah* (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, *travelling*, pernikahan dan lain-lain.
- c. Multiguna iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai / karyawan perusahaan / lembaga / instansi atau profesional berlandaskan akad *murabahah* (jual beli) untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed asset*.
- d. Oto iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau motor baru.
- e. Pembiayaan Emas iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

- f. Gadai Emas iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.
- g. Talangan Haji iB Hasanah, merupakan fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah Haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.
- h. iB Hasanah *Card*, merupakan fasilitas kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat diterima diseluruh tempat usaha bertanda *master card* dan semua ATM yang berlogo *cirrus* di seluruh penjuru dunia dalam hal pengaksesannya.

2. Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang bisa berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti pembiayaan ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian pembiayaan diharapkan dari hasil usaha yang di biyai. Berikut merupakan pembiayaan produktif yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah.

- a. Tunas Usaha iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.
- b. Wirausaha iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

- c. Usaha Kecil iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.²⁸

3.4 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

Dalam setiap institusi perbankan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga susunan pekerjaan dan penanggung jawab dari suatu organisasi tersebut dapat secara jelas diketahui. Dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah, begitu juga pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:²⁹

1. *Brance Manager (BM)*, bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan. Selain itu BM juga bertugas sebagai penyelia secara langsung pada unit-unit yang bekerja menurut bidangnya atau wilayah kerjanya sejalan dengan system dan prosedur yang berlaku.
2. *Operational Manager (OM)*, bertugas memberi dukungan kepada pemimpin cabang Syariah. Bekerja sama dalam hal menyusun rencana kerja dan anggaran pemasaran usaha, penetapan target pelayanan dan tujuan lain yang akan dicapai, mengorganisasikan serta mengelola SMD yang ada dan Operasional dalam penunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan.

²⁸ Brosur BNI Syariah.

²⁹Bagian Umum dan Keuangan PT. BNI Syariah, Struktur keorganisasian PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh periode 2015, tanggal 10 Mei 2015.

3. *Branch Internal Control (BIC)*, bertugas sebagai audit internal yang memeriksa dan mengawasi kinerja pegawai terhadap kepatuhan Syariah.
4. *Recovery Remedial Head (RMH)*, bertugas menyelesaikan pembiayaan bermasalah nasabah baik secara kekeluargaan maupun secara hukum.
5. *Back Office Head (BOH)*, bertugas melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola masalah kepegawaian, mengelola dokumentasi dan menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu juga memonitori stok persediaan barang di gudang, mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM. bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang di perlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.
6. *Financial Administration Head (FAH)*, bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, membuat proses pembuatan akad nasabah pembiayaan. Serta bagian *kliring* dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional ini.
7. *Sales Head (SH)*, bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.
8. *Prosesing Head (PH)*, bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data

dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.

9. *Customer Service Head (CSH)*

- a. *Teller (Tl)*, bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (*kliring*)
- b. *Customer service (Cs)*, bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, (CS) juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

10. Bagian kebersihan dan keamanan kantor:

- a. *Office boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
- b. *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
- c. *Driver*, bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.³⁰

3.5 Strategi Pelaksanaan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Pada BNI Syari'ah

³⁰ Bagian Umum dan Keuangan PT. BNI syariah, Struktur keorganisasian PT. BNI syariah Tbk Cabang Banda Aceh Preode 2015, tgl 10 Mei 2015

Strategi pelaksanaan produk Fleksi iB Hasanah merupakan langkah-langkah aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Tujuan dari pembiayaan Fleksi adalah meningkatkan peranan BNI Syariah dalam pemberian pembiayaan di segmen kecil, meningkatkan pemasaran produk Tabungan iB Hasanah, meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan skala kecil dengan strategi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pendapatan BNI Syariah.³¹

Sasaran pembiayaan Fleksi iB Hasanah adalah ruang pasar yang pembiayaan konsumtif skala kecil bagi Warga Negara Indonesia dengan status Pegawai/Karyawan aktif yang masih potensial yaitu:

6. Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
7. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Pegawai Perusahaan Multinasional (PMN)/Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) berbadan hukum Indonesia yang telah *go publik*
9. Pegawai perusahaan swasta dalam negeri yang telah *go publik*.³²
10. Pembiayaan Fleksi merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi dengan akad *murabahah (jual beli)* untuk pembelian barang atau akad *ijarah* untuk

³¹Buku pedoman perusahaan pusat BNI Syariah tentang profil Bank, thn 2010 hlm.1

³²*Ibid.*

penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umroh dll. Produk ini memiliki keunggulan tersendiri sehingga lebih diminati oleh nasabah berstatus pegawai negeri, adapun ketentuan pembiayaan Fleksi ini sebagai berikut:

- c. Minimal Rp. 5 juta dan maksimal Rp. 100 juta, untuk perusahaan atau instansi tempat yang bersangkutan bekerja yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sistem *payroll* (penggajian) di BNI Syariah.
- d. Minimal Rp. 5 juta dan maksimal 30 juta, untuk perusahaan atau instansi tempat yang bersangkutan bekerja yang belum melakukan sistem *payroll* di BNI Syariah tetapi telah melakukan PKS dengan BNI Syariah dengan batasan jumlah angsuran setiap bulan maksimum 40% dari total penghasilan calon nasabah setiap bulannya.³³

3.3.1 Cara pengambilan pembiayaan Fleksi iB Hasanah adalah:

Pemberian pembiayaan Fleksi harus dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan instansi/kantor tempat pemohon bekerja. Bentuk kerjasama tersebut agar dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang isinya secara garis besar memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak

- a). Instansi yang dimaksud bersedia memberikan jaminan atas pemberian pembiayaan kepada pegawainya atau kerja sama bendaharawan atau jaminan fisik/*cash*.

³³*Ibid.*

- b). Pembiayaan disalurkan langsung kepada pegawai, bukti-bukti pembelian wajib diserahkan minimum 1 (satu) bulan setelah akad pembiayaan ditangani.
 - c). Instansi tersebut menyalurkan gaji atau membayarkan angsuran dari gaji pegawai ke rekening tabungan pembiayaan masing-masing nasabah.
 - d). Nasabah wajib memelihara saldo minimal 1 (satu) kali angsuran bulanan tambah saldo minimum tabungan tambah biaya kelolaan rekening.
 - e). Penutupan asuransi jiwa ditambah asuransi PHK.
 - f). Apabila terdapat biaya/*fee* untuk instansi diatur di luar biaya *margin/fee* BNI Syariah dan merupakan kesepakatan antara instansi yang bersangkutan dengan anggotanya secara transparan.
1. Calon nasabah mengisi formulir aplikasi permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan dokumen atau data persyaratan administratif.
 2. Petugas cabang melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran pengisian datanya serta meminta informasi BI.
 3. Petugas Cabang Syariah meneliti secara seksama kontinuitas perusahaantempat pemohon bekerja, mengingat pembiayaan Fleksi iB Hasanah umumnya berjangka panjang.
 4. Untuk memastikan kebenaran petugas melakukan verifikasi kebenaran data pemohon dan informasi lainnya yang harus dilakukan secara menyeluruh, terutama mengenai:
 - a) Kesanggupan bendaharawan di instansi/perusahaan tempat kerja pemohon.

- b) Penghasilan tetap atau gaji bersih pemohon pada bendaharawan instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja maupun suami/istri pemohon bekerja
- c) sumber pembayaran (angsuran), untuk mengetahui apakah angsuran berasal dari hasil aktivitas usaha atau penghasilan pemohon.
- d) Petugas memberikan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) kepada pemohon dalam rangkap 2 (dua).
- e) Pemohon mengembalikan fotokopi surat persetujuan Fleksi iB Hasanah yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan.
- f) Apabila permohonan Fleksi iB Hasanah ditolak, petugas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- g) Setelah permohonan pembiayaan diterima, pemohon melakukan akad dengan petugas Cabang Syariah sesuai pembiayaan yang diambil.
- h) Pemohon juga diwajibkan membuka rekening tabungan di BNI Syariah, bagi pemohon yang belum melakukan sistim *payroll* di BNI Syariah.
- i) Setelah pembiayaan diberikan/disalurkan, nasabah harus menyerahkan bukti pembelian dari pembiayaan tersebut 1 (satu) bulan setelah akad ditandatangani.
- j) Jangka waktu PKS dibatasi selama 5 (lima) tahun namun akad yang berlaku setelah PKS berakhir masih dilindungi/berpedoman pada PKS yang dimaksud walaupun jangka waktu PKS telah berakhir (dapat diperpanjang).

- k) Apabila terjadi tunggakan, bank diperkenankan untuk memungut denda sebesar 5% per tahun dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak, dan pendapatan atas denda ini pihak bank menyalurkannya untuk dana-dana sosial yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI Syariah yang pelaksanaannya berpedoman pada UPZ.³⁴
- l) Apabila penerima pembiayaan Fleksi iB Hasanah pindah alamat, pindah tugas atau pindah pekerjaan dan pembiayaan tidak bisa dilunaskan, hal-hal yang dilakukan oleh BNI Syariah adalah:
 1. Memindahkan saham atau dana yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan dan file ke BNI Syariah Cabang baru (Cabang penerima yang terdekat).
 2. Meminta surat pengantar dari bendaharawan yang lama ke bendaharawan yang baru di tempat kerja yang baru.
 3. Membuat surat pengantar ke BNI Syariah penerima kepada bendaharawan baru.
 4. Cabang penerima harus menyurati bendaharawan baru tentang adanya pemindahan kewajiban.³⁵

3. 6 Pelayanan dan Jasa Perbankan BNI Syariah Banda Aceh

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik

³⁴*Ibid.*, hlm. 9.

³⁵*Ibid.*, hlm. 8.

nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan dari satu bank saja. begitu pula dengan BNI Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

- a. *E-Banking* iB Hasanah, melalui fasilitas *e-banking* iB hasanah dapat menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan 24 jam.
- b. *SMS Banking*, merupakan melalui fasilitas sms banking BNI Syariah, nasabah dapat menikmati layanan banking melalui ponsel pribadi, dengan melakukan “*Registrasi E-Chanel*” di ATM BNI serta aktivisasi transaksi *financial* di kantor cabang BNI Syariah.
- c. *Internet Banking*, merupakan fasilitas berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, televisi, pembelian pulsa, dan lainnya.³⁶
- d. Kartu ATM, merupakan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi, baik berupa penarikan tunai maupun untuk keperluan lainnya.
- e. *Transfer*, merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang di tunjuk sebagai penerima transfer.
- f. *Inkaso*, merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak) yang

³⁶*Ibid.*

harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

- g. BI-RTGS, merupakan sistim transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu.

3.7 Analisis Data

Berdasarkan praktek yang dilakukan penulis pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, umumnya menggunakan pembiayaan *murabahah* saja. Karna pembiayaan *murabahah* menjauhkan ketidak pastian yang ada pada pendapatan dari bisnis dengan sistem bagi hasil (*Ijarah dan Murabahah*) cukup memudahkan untuk mendapatkan keuntungan dan pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang dimana harga jual pembiayaan *murabahah* dilakukan menambahkan harga perolehan yang dipesan oleh nasabah dengan tingkat margin yang diinginkan pada PT. BNI Syariah Tbk Banda Aceh tingkat margin yang diterapkan 7% dalam setahun.

Sesuai dengan praktik yang dilakukan pada PT. BNI Syariah Tbk Banda Aceh, menurut penulis akad pembiayaan *murabahah* Fleksi iB Hsanah (*Murabahah*) pada bank tersebut tidak sama persis dengan definisi akad pembiayaan *murabahah* akad pembiayaan yang ada di dalam fikih muamalah. Akad pembiayaan *muranbahah* yang lazimnya di jelaskan adalah trasaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan yang meliputi harga barang dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan untuk barang tersebut dengan tingkat keuntungan yanag disepakati oleh penjual dan pembeli. Sementara

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara cicil. Dimana di dalam fikih muamalah di jelaskan hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad pembiayaan murabahah yang melibatkan tiga pihak. Pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan supplier (penjual) barang. Dan yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai Penjual) dengan nasabah bank.

Setelah penulis melakukan praktek pada PT. BNI Syariah Tbk Banda Aceh, bahwa berbeda dengan akad pembiayaan akad *murabahah* yang di jelaskan dimana pihak bank memesan barang terlebih dahulu kepada supplier (penjual) barang kemudian setelah barangnya ada baru dilakukan akad pembiayaan *murabahah* atau debitur. Dalam prakteknya pada PT. BNI Syariah Tbk Banda Aceh pihak bank tidak banyak terlibat dalam pengadaan barang. Dalam artian bank hanya menyediakan dana atau memberikan uang kepada calon debitur dengan alasan debitur sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri. Hal ini dilakukan karena PT. BNI Syariah Tbk Banda Aceh tidak selamanya bisa menyediakan barang yang menjadi kebutuhan pihak debitur, maka pihak bank langsung menyerahkan dana atau uang Alasan pihak bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang kebutuhan kepada supplier (penjual), agar barang yang dibeli langsung oleh nasabah kepada supplier sesuai permintaan nasabah atau debitur.³⁷

³⁷ Wawancara dengan T. Maradona bagian pembiayaan PT. BNI Syariah TBK Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2016

BAB EMPAT

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Strategi pembiayaan Fleksi iB Hasanah yang dilaksanakan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai beberapa tahap yaitu tahap pertama berawal dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank (*Branch Manager*). Selanjutnya calon nasabah mengisi formulir aplikasi permohonan yang telah disediakan oleh bagian *Sales/Pembiayaan* serta melampirkan dokumen atau data persyaratan administratif, kemudian semua berkas persyaratan akan dianalisis oleh pihak bank (*Prosesing Head*) untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Jika pembiayaan dianggap layak dan telah disetujui oleh (*Branch Manager*) maka selanjutnya tahap terakhir pembuatan akad, pencairan dana serta *monitoring* yang dilakukan oleh bank.
2. Ketentuan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, mempunyai batasan untuk pemberian pembiayaan minimal 5 juta dan maksimal 100 juta, yang pertama sasaran pembiayaan konsumtif berskala kecil yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), cakap hukum dan tidak cacat hukum, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun mempunyai masa kerja minimal 3 tahun (sebagai pegawai tetap) dan jangka waktu pembiayaan Fleksi iB Hasanah maksimal 5 tahun.

4. 2. Saran

Melalui pengamatan pada saat melakukan kerja praktik lapangan di BNI Syariah Banda Aceh, penulis memberikan saran kepada manajemen Bank BNI Syariah Banda Aceh, mudah-mudahan ini bermanfaat demi kemajuan Bank BNI Syariah Banda Aceh kedepan antara lain:

1. PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, harus memberikan pemahaman yang lebih banyak kepada nasabah tentang pembiayaan Fleksi iB Hasanah yang berprinsip *murabahah* dan *ijarah*.
2. Dalam rangka meningkatkan kemajuan Bank BNI Syariah terutama dalam meningkatkan jumlah nasabah, hendaknya Bank BNI Syariah mengoptimalkan pelayanan yang baik, mudah, cepat dan tepat dalam hal administrasi pembukaan rekening, terhadap nasabah yang melakukan transaksi pada Bank BNI Syariah, dan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk BNI Syariah secara terpadu kepada masyarakat, agar produk-produk Bank BNI Syariah lebih dikenal secara luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Buku Pedoman Ikhtisar Jabatan PT. Bank BNI Syariah.
- Bagian Umum dan Keuangan PT. BNI Syariah, Struktur keorganisasian PT. BNI Syarih Tbk Cabang Banda Aceh periode 2015, tanggal 10 Feb 2016.
- Buku Pedoman Perusahaan BNI Syariah.
- BPP Pembiayaan Kecil Syariah II.
- Buku Pedoman Perusahaan Pusat BNI Syariah Tentang Profil Bank.
- Buku Pedoman Ikhtisar Jabatan Pelayanan PT. Bank BNI Syariah.
- Brosur BNI Syariah 2015.
- BPP Pembiayaan Kecil Syariah I.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asy Syifa, 2001)
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2012.
- Kasmir, *Pemasaran bank*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah Edisi Revisi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- Selogan BNI Syariah tahun 2013.